



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. DR. Wahidin No. 436 Telp. (0735) 3740881 Fax. 3740881
BATURAJA – 32111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN OKU**

NOMOR 900/05/KPTS/XXXI/1.2/ 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu . (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012, Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Uu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi atau perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
5. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
7. Unit Kerja adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan pedoman penetapan IKU dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. Sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 – 2026;
- b. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja;
- (2) Setiap unit organisasi wajib menetapkan IKU;
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bupati melalui Bagian Organisasi Setda Ogan Komering Ulu.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN IKU
Pasal 4

- (1) IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi;
- (2) IKU pada setiap unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*);
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :
 - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan Atau Dokumen Strategis, Kebijakan Umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
 - c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
 - e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan Penetapan IKU memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi, yaitu :

- a. Spesifik ;
- b. Dapat dicapai ;
- c. Relevan ;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, adalah :

- a. Meningkatnya Jumlah Koperasi ;
- b. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi ;
- c. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah ;
- d. Meningkatnya Modal Kerja dan Investasi Usaha Mikro Kecil Menengah ;

BAB V
PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah digunakan untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah ; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja unit organisasi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal, Januari 2024

Kepala Koperasi Usaha Kecil & Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu



TOMMY, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198210182005011002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	SUMBER DATA
1.	Bertambahnya Jumlah Koperasi Aktif	2 Koperasi	Dinas Koperasi,UKM Kab.OKU.
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	100 %	Dinas Koperasi,UKM Kab.OKU.
3.	Meningkatnya Volume Usaha UKM	100 %	Dinas Koperasi,UKM Kab.OKU.

Baturaja, Januari 2024.

Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



TOMMY,SH.,M.Si.

165.198210182005011002